



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Panji No. 158 Kepanjen Tlp/Fax (0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id – Website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

Kepanjen, 18 Januari 2022

Nomor : 415.4/ 867 /35.07.022/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kerja Sama Daerah Tahun 2022

Kepada

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten;
2. Kepala Badan/Dinas;
3. Sekretaris DPRD;
4. Plt. Direktur RSUD
Kanjuruhan;
5. Direktur RSUD Lawang;
6. Direktur Utama BUMD
di

MALANG

Bahwa kerja sama daerah merupakan upaya yang dilakukan para pihak untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kerja sama khususnya dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan pengembangan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan kerja sama daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang berpedoman pada:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.
2. Kerja sama daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
3. Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat, maka kerja sama dilaksanakan dalam bentuk Sinergi. Sinergi dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja oleh Bupati Malang dengan Pimpinan kementerian/lembaga.
4. Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain (KSDD) dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), maka kerja sama diawali dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) oleh Bupati Malang dengan Kepala Daerah/pimpinan pihak ketiga. Kesepakatan Bersama (KSB) tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Bupati Malang dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.

5. Adapun prosedur penyusunan naskah kerja sama adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk usulan Sinergi/Kesepakatan Bersama (KSB) baru atau perpanjangan Sinergi/Kesepakatan Bersama (KSB), Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Bupati Malang.
 - b. Untuk usulan Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan permohonan fasilitasi kerja sama dan surat kuasa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Sekretaris Daerah.
 - c. Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan permohonan fasilitasi kerja sama kepada Sekretaris Daerah.
 - d. Untuk usulan kerja sama dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Bupati Malang.
 - e. Perangkat daerah pemrakarsa menyiapkan Draf naskah kerja sama.
 - f. Untuk Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), perangkat daerah/pihak ketiga pemrakarsa kerja sama wajib menyusun **studi kelayakan**.
 - g. Usulan kerja sama dari perangkat daerah pemrakarsa akan dibahas oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Malang.
 - h. Usulan kerja sama akan ditindaklanjuti setelah mendapatkan rekomendasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
6. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap setiap pelaksanaan kerja sama.
7. Perangkat daerah pemrakarsa kerja sama wajib melaksanakan evaluasi internal terhadap setiap pelaksanaan kerja sama. Hasil evaluasi internal dilaporkan setiap tahun kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. BUPATI MALANG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP 19661217 199303 1 006

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Malang (sebagai laporan).